

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pedoman yang pertama umat Islam merupakan kitab al-Qur'an. Kitab al-Qur'an ialah kitab suci paling sempurna. Semua unsur kehidupan umat Islam dijelaskan di dalamnya, tidak ada sedikitpun yang tidak dijelaskan. Maksudnya, al-Qur'an adalah pedoman yang sempurna, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang tidak dibahas didalam al-Qur'an yang menyangkut kehidupan di dunia ini. Demikian itu, al-Qur'an disebut rambu-rambu kehidupan bagi umat Islam.¹

Dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari al-Qur'an berguna menjadi pengarah dan pegangan bagi seluruh manusia. Islam sendiri tidak hanya menuntut untuk membacanya saja namun dianjurkan juga melakukan apa-apa yang terdapat didalamnya, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.² Al-Qur'an adalah petunjuk dan dasar hidup yang memberi arahan umat Islam dalam mengemban kehidupan. Maka dari itu, jika seluruhnya menta'ati petunjuk itu, maka manusia akan selamat sampai ke tujuan.³

Di dalam al-Qur'an ditekankan dalam melakukan aktivitas perdagangan atau tjarah itu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Sedangkan di era sekarang ini justru sebaliknya. Banyak terjadi ketidakadilan, banyak penjual yang tidak jujur, ijab qobul jual beli sering diabaikan, merugikan sebelah pihak. Bahkan sering ditemui di era digital ini banyak yang menjual mystery box, bahkan nomor togel. Diselain itu juga banyak ditemui di era sekarang

¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 3.

² Al-Qur'an, *Al-Qamar ayat 17, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit al-Qur'an, 2001), 287.

³ Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 72.

terdapat jual beli jasa dan tenaga, seperti ojek online. Dari beberapa hal tersebut perlu ditekankan bahwa al-Qur'an sudah menjelaskan serta menerapkam aturan-aturan konsep tijarah. Diantaranya yaitu dijelaskannya jenis-jenis jual beli, opsi jual beli, bahkan jual beli yang tidak diperbolehkan.

Dalam transaksi jual beli online atau menggunakan media sosial juga tanpa menggunakan konsep tijarah yang sesuai dengan al-Qur'an. Seperti ojek online, kita menyewa jasa tanpa ada ijab qabul, cukup menggunakan pergerakan jari. Sedangkan dalam konsep tijarah dijelaskan betapa pentingnya ijab qabul. Jika tidak dilakukan ijab qabul pada saat yang sudah dtentukan, maka perjanjian menjadi tidak sah. Suatu transaksi bisa dikatakan sah jika sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁴

Dalam keadaan yang seperti ini setiap manusia diajak menata kembali sistem sosial, moral, politik, ekonomi dan lainnya untuk memastikan, bahwa petunjuk dari Allah kepada umat Islam sebagai umat terbaik adalah benar.⁵ Manusia pasti tidak akan lepas dengan aktivitas perekonomian. Namun semakin kesini, perlu sekali kajian ekonomi dan lembaga keuangan untuk membangun umat yang adil dan sejahtera. Salah satu bentuk aktivitas perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan sudah muncul sebelum Islam ada. Maka dari itu, kajian perekonomian yang religus amat urgen untuk umat Islam dalam melakukan kegiatan perekonomian.⁶

Dalam al-Qur'an arti perdagangan biasa diungkapkan dengan lafadz tijarah. Memahami secara rinci tentang konsep tijarah sangat perlu, agar dalam kegiatan perdagangan tidak berantakan. Bahwasannya umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Sehingga membuat penting bagi umat Islam untuk

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

⁵ Muhammad Irham, *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012, 11.

⁶ Achmad Luthfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Mengungkap Makna Bai'a dan Tijarah dalam Al-Qur'an), Holistik, Vol. 12, Nomor 02, Desember 2011, 63.

mencari dan mengerti makna tijarah di dalam al-Qur'an dengan memahami isi kandungan yang ada didalamnya. Dari sini penulis mempunyai niat selain untuk pribadi, diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas guna sebagai pegangan untuk melaksanakan kegiatan perniagaan yang sesuai al-Qur'an. Tulisan dalam artikel ini berupaya menelusuri serta telaah kritis tentang konsep tijarah perspektif al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut sekiranya menyelidikan ini menjadi satu objek yang terarah dan mempermudah kajian untuk menghasilkan hasil akhir yang mudah ditelaah serta dapat dipresentasikan peneliti, serta dapat dianalisis dan dapat diaplikasikan khalayak umum, maka pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Tijarah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Implementasi Tijarah dalam Konteks Masa Kini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diperuntukkan supaya peneliti khususnya, serta pembaca pada umumnya bisa memahami pengertian tijarah secara garis besar maupun secara detail tentang tijarah menurut pandangan Islam serta dapat dijadikanya acuan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengaplikasian tijarah.
2. Penelitian ini juga diupayakan untuk bisa menyimpulkan serta memperjelas konsep tijarah menurut prespektif al-Qur'an secara singkat dan jelas agar peneliti dapat mengupayakan untuk mengambil manfaat serta dapat dijadikan acuan khalayak umum untuk lebih mengerti dan mengaplikasikan konsep tijarah menurut perspektif al-Qur'an secara baik dan benar.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penyelidikan ini, diantaranya :

1. Diharapkan untuk bisa memperluas serta memperdalam wawasan dalam memahami pengertian tjarah.
2. Dalam penelitian ini diupayakan untuk bisa meneliti tjarah sebelum Islam sampai sesudah adanya Islam agar dalam melakukan tjarah peneliti dan pembaca bisa lebih bisa mentelaah dengan detail tentang tjarah.
3. Agar peneliti dan pembaca bisa menjadikan bagian dari penelitian ini dijadikan pedoman dalam melakukan tjarah secara baik dan benar.
4. Agar lebih bisa memahami secara detail dengan singkat mengenai konsep tjarah dalam prespektif al-Qur'an.
5. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa lebih memudahkan para pedagang untuk lebih bisa mantaati dan mengaplikasikan kaidah-kaidah dalam bertjarah sesuai dengan ajaran tan tuntunan konsep tjarah menurut perspektif dalam al-Qur'an.
6. Diharapkan penelitian tersebut bisa dijadikan bahan materi serta bahan acuan untuk para pengajar.
7. Serta bisa dijadikan acuan serta pedoman untuk para pedagang dan pembeli.

E. Sistematika Penulisan

Penulis juga menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini, dengan harapan agar penulis dan khalayak umum yang ikut serta untuk mengkaji hasil penelitian ini bisa lebih mudah untuk mengerti serta memahami. Adapun susunan sistematika tersebut sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

- **BAB II LANDASAN TEORI**

Penjelasan perihal beberapa kajian pustaka serta sumber data yang dijadikan pedoman peneliti untuk melaksanakan penelitian di jelaskan dalam bab ini. Serta untuk memaparkan gagasan dan landasan dari hasil beberapa penelitian sebelumnya

agar lebih signifikan dan diharapkan lebih bisa fokus dalam menguraikan kandungan.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Diselain kedua bab diatas juga dalam penulisan penulis menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian berisikan jenis dalam mengemukakan penelitian, sumber penelitian serta teknik dalam pengumpulan data diuraikan serta dijabarkan dalam bab ini.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Lalu setelah semua hal yang diatas terkumpul, sampailah pada hasil dari penelitian, yaitu bab ini menjelaskan mengenai pembahasan serta hasil dari penelitian mengenai tjarah serta beberapa konsep tjarah dalam perspektif al-Qur'an.

- **BAB V PENUTUP**

Dari hasil penyelidikan yang sudah dilaksanakan, penulis menyimpulkan serta memberikan saran yang dituliskan dalam bab penutup agar dapat lebih mudah untuk menyimpulkan serta memberikan saran terhadap apa yang peneliti sudah paparkan dalam bentuk laporan skripsi.